

**IMPLEMENTASI PRINSIP *COMMON BUT DIFFERENTIATED*  
RESPONSIBILITIES SEKTOR PERKEBUNAN DALAM  
MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA**

*Oleh: Melani Aronica Maya Sari Br. Sitompul*

Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH., MH  
Pembimbing II : Widia Edorita, SH., MH  
Email : aronicamelani96@gmail.com  
Telepon : 082383676626

**ABSTRAK**

Indonesia meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 dan Protokol Kyoto dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004, sehingga Indonesia terus berpartisipasi untuk meminimalisir Gas Rumah Kaca. Konvensi Perubahan Iklim mengadopsi beberapa prinsip penting dalam upaya kebijakan penanggulangan perubahan iklim. Salah satunya prinsip yang dianut dalam konvensi ini adalah prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR) atau istilah lainnya Tanggungjawab Bersama Tetapi Berbeda. Dimana Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam kategori negara sedang berkembang secara hukum tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pengurangan emisinya, karena dalam ketentuan Protokol Kyoto, negara berkembang tidak diwajibkan untuk melakukan pengurangan emisinya. Namun demikian, sekalipun Negara Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk mengurangi emisinya, tetap harus berpartisipasi dalam mempertahankan emisinya untuk tidak bertambah. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) 29% di bawah *Business as Usual* (BAU) pada tahun 2030 dan sampai dengan 41 % dengan bantuan internasional.

Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Dari hasil penelitian, adapun komitmen bantuan Internasional berupa bantuan dana dan bantuan teknologi. Serta komitmen dari Indonesia berupa membuat kebijakan regulasi nasional, penandaan anggaran, dan membuat strategi program perubahan iklim. Namun, sekalipun terdapatnya komitmen baik dari Indonesia maupun Konvensi Perubahan Iklim, tetap memiliki hambatan, yaitu Pertama, laju deforestasi kian terus meningkat. Kedua, adanya perbedaan kebijakan antara konvensi perubahan iklim dan pemerintah Indonesia. Ketiga, lemahnya moratorium kawasan hutan dan perkebunan sawit. Dan Keempat, terdapat tumpang tindih perizinan pembukaan perkebunan sawit yang marak terjadi setiap tahunnya.

**Kata Kunci: Perubahan Iklim-Mitigasi-CBDR-Perkebunan Sawit**

## **ABSTRACT**

*Indonesia ratified the Climate Change Convention with Law Number 6 of 1994 and Kyoto Protocol with Law Number 17 of 2004, so that Indonesia continues to participate to minimize Greenhouse Gases. The Climate Change Convention adopts several important principles in climate change mitigation policy efforts. One of the principles adopted in this convention is the principle of Common but Differentiated Responsibilities (CBDR) or other terms Joint but Different Responsibilities. Where Indonesia as one of the countries included in the category of developing countries legally does not have the obligation to reduce emissions, because in the provisions of the Kyoto Protocol, developing countries are not required to reduce emissions. However, even though the Indonesian State does not have the obligation to reduce its emissions, it must still participate in maintaining its emissions not to increase. Indonesia's commitment to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by 29% under Business as Usual (BAU) in 2030 and up to 41% with international assistance.*

*This type of research can be classified as normative juridical research, because this research is carried out by examining library materials or secondary data, so that it can be called normative legal research or library law research.*

*From the results of the study, the international aid commitments in the form of financial assistance and technological assistance. As well as commitments from Indonesia in the form of making national regulatory policies, budgeting, and making climate change program strategies. However, despite the commitment of both Indonesia and the Climate Change Convention, it still has obstacles, namely, First, the rate of deforestation continues to increase. Second, there are policy differences between the climate change conventions and the Indonesian government. Third, the weak moratorium on forest areas and oil palm plantations. And Fourth, there are overlapping permits for the opening of oil palm plantations which occur every year.*

**Keywords: Climate Change-Mitigation-CBDR-Oil Palm Plantations**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konvensi Perubahan Iklim merumuskan prinsip *prinsip common but differentiated responsibilities*. Prinsip ini menguntungkan bagi negara berkembang karena dapat dipakai untuk berlindung dibalik ketentuan tanggung jawab yang berbeda karena negara berkembang tidak memiliki kewajiban atau komitmen untuk menurunkan emisinya.<sup>1</sup> Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengakui bahwa Indonesia merupakan penyumbang emisi karbon terbesar keenam di dunia yaitu 1,98 miliar ton emisi CO<sub>2</sub> per tahun berdasarkan laporan *World Resource Institute* (WRI).<sup>2</sup> Dalam laporan “*The UN Intergovernmental Panel of Forests*”, menemukan bahwa penyebab dari penebangan dan degradasi hutan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menggantikan hutan dengan perkebunan industri, khususnya perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha dari kecil hingga besar.<sup>3</sup>

Deforestasi dari perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab langsung penyumbang emisi dari sektor kehutanan yang diakibatkan alih fungsi lahan dan pembakaran hutan. Hal ini diperparah lagi dengan kenyataan bahwa

pembukaan lahan di Indonesia, khususnya untuk perkebunan kelapa sawit, terjadi dilahan gambut dan pada saat dibersihkan selalu menggunakan api, sehingga memproduksi CO<sub>2</sub> yang sangat besar.<sup>4</sup> Lahan gambut yang terbuka, juga menjadi sumber emisi karbon, karena karbon yang tertabung didalam tanah menguap jika tidak ada lagi pohon diatasnya.

Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip yang telah disepakati yaitu prinsip *common but differentiated responsibilities*. Dimana negara berkembang tidak dibebankan kewajiban apa-apa untuk membatasi atau mengurangi emisi gas rumah kaca, sedangkan pada realitanya Indonesia sebagai negara berkembang juga turut serta dalam menyumbangkan gas emisi.<sup>5</sup> Melihat kenyataan diatas sudah seharusnya negara-negara penyumbang emisi CO<sub>2</sub> mengambil tanggungjawab yang dilihat dari kaca mata prinsip *common but differentiated responsibilities* dalam penurunan gas emisi rumah kaca yang diakibatkan dari sektor perkebunan. Maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul: **“Implementasi Prinsip Common but Differentiated Responsibilities Sektor Perkebunan Dalam**

---

<sup>1</sup> Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2016, hlm. 86

<sup>2</sup> Mufti Fathul Barri, *et.al.*, *Deforestasi Tanpa Henti, Potret Deforestasi Di Sumatra Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara*, Forest Watch Indonesia, Bogor: 2018, hlm.6

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Laode M. Syari dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, USAID Kemitraan the Asia Foundation, Yogyakarta: 2000, hlm.18

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (7) Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change

## Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia.”

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi prinsip *common but differentiated responsibilities* sektor perkebunan dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi masalah implementasi prinsip *common but differentiated responsibilities* sektor perkebunan dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan prinsip *common but differentiated responsibilities* sektor perkebunan dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan solusi masalah implementasi prinsip *common but differentiated responsibilities* sektor perkebunan dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis (Ilmiah)  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai implementasi prinsip *common but differentiated responsibilities* sektor perkebunan dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia dan mengetahui hambatan

dan solusi masalah implementasi prinsip *common but differentiated responsibilities* sektor perkebunan dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

#### b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Internasional, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin ilmu Hukum Internasional khususnya mengenai Hukum Lingkungan Internasional.
- 2) Bagi pemeritahan dan instansi terkait lingkungan, diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan atau pertimbangan kepada pemerintah dan organ-organ yang terdapat didalamnya untuk bersama-sama menjaga dan melindungi lingkungan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Pembangunan berkelanjutan (*suistainable development*)

Pembangunan berkelanjutan dipopulerkan melalui laporan *Our Common Future* yang disiapkan oleh *World Commussion on Environment and Development*

(WCED) pada tahun 1983.<sup>6</sup> Salah satunya adalah “*Development that the needs of the present without comprising the ability of the future generation to meet their own needs*” (pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>7</sup>

Inti *suistainable development* adalah keadilan dan keberlanjutan dengan tujuan dan target terintegrasi dan tidak terpisahkan bersifat global dan dapat diterapkan secara universal dengan tetap memperhatikan realitas yang berbeda-beda di masing-masing negara, kapasitas dan tingkat pembangunan serta tetap juga menghargai kebijakan dan prioritas nasional masing-masing negara.<sup>8</sup>

## 2. Tanggungjawab Negara (*State Responsibilities*)

Dalam Konferensi Lingkungan Hidup Internasional yang kemudian memuat Prinsip Tanggungjawab Negara dalam Pasal 21 Deklarasi Stockholm 1972.<sup>9</sup> Prinsip tanggung jawab negara mengandung makna,

bahwa tiap negara diakui kedaulatannya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berada dalam batas-batas teritorial atau yurisdiksi negara yang bersangkutan. Namun, kedaulatan atau hak pemanfaatan itu harus disertai dengan tanggung jawab, yaitu pemanfaatan itu tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap negara-negara lain atau wilayah-wilayah diluar batas yurisdiksi negara itu.<sup>10</sup>

## 3. Prinsip tanggung jawab bersama, tetapi berbeda (*Common but Differentiated Responsibilities*)

Melihat diakuinya adanya perbedaan kapasitas dan juga kontribusi antar negara-negara anggota, sehingga dalam penerapan aturan-aturan dalam konvensi ini baik dalam rangka melindungi kepentingan saat ini maupun kepentingan dimasa yang akan datang harus dibedakan.<sup>11</sup> Prinsip CBDR seperti dirumuskan oleh UNFCCC secara tidak langsung telah mendikotomi anggota UNFCCC dalam

---

<sup>6</sup> B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta:2010, hlm.31

<sup>7</sup> Widia Edorita, “Pertanggungjawaban terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat dari Perspektif Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.II, No. 1 Februari 2011, hlm. 135

<sup>8</sup> Pande Made Kutanegara, “*Membangun Masyarakat Indonesia Peduli Lingkungan*”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta:2014, hlm.24

<sup>9</sup> Deni Bram, “Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Vol.2, No. 1 Februari 2011, hlm.194

<sup>10</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo, Cetakan ke-4, Jakarta: 2014, hlm 14.

<sup>11</sup> Pasal 3 ayat (1) United Nation Framework Convention on Climate Change

kelompok negara maju dan negara berkembang.<sup>12</sup>

Prinsip tanggung jawab bersama, tetapi berbeda (*Common but Differentiated Responsibilities*) dirumuskan dalam Prinsip 7 Deklarasi Rio mencakup dua elemen mendasar. Yang pertama menyangkut hal tanggung jawab negara untuk perlindungan lingkungan, atau bagiannya di tingkat nasional, regional dan global. Yang kedua menyangkut kebutuhan untuk mempertimbangkan keadaan yang berbeda, terutama kontribusi masing-masing negara terhadap evolusi masalah tertentu dan kemampuannya untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan ancaman.<sup>13</sup>

### E. Kerangka Konseptual

Implementasi bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>14</sup> Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.<sup>15</sup>

Prinsip *common but differentiated responsibility* mencakup dua elemen fundamental. Pertama, tanggung jawab yang sama dari semua negara atas lingkungan baik pada level nasional maupun global. Kedua, perlu mempertimbangkan situasi yang berbeda yang berkaitan dengan kontribusi historis setiap negara terhadap perkembangan masalah lingkungan tertentu dan memperhatikan kemampuan masing-masing negara untuk mencegah, mengurangi atau mengontrol ancaman yang terjadi.<sup>16</sup>

Perubahan iklim menurut definisi UNFCCC adalah perubahan terhadap iklim yang ada, baik disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari tindakan manusia yang memicu perubahan komposisi atmosfer global yang juga berpengaruh pada tingkat variabilitas iklim dalam kurun waktu tertentu.<sup>17</sup> Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen

---

<sup>12</sup> Deni Bram, *Hukum Perubahan Iklim: Perspektif Global dan Nasional*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.99

<sup>13</sup>[http://cisdl.org/public/docs/news/brief\\_mon.pdf](http://cisdl.org/public/docs/news/brief_mon.pdf), diakses, tanggal, 20 Oktober 2017

<sup>14</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.70

<sup>15</sup> Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

<sup>16</sup> Pasal 3 ayat 1 United Nation Framework Convention on Climate Change

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat 2 United Nation Framework Convention on Climate Change

untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.<sup>18</sup>

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian hukum normatif.<sup>19</sup> Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh perumusan dan analisa terhadap masalah yang ada.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer, yaitu data yang penulis peroleh dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, dan pendapat para ahli lainnya. Data primernya yang digunakan dalam penulisan adalah *Kyoto Protocol to The United Nation*

*Framework Convention on Climate Change; The Rio Declaration on Environment and Development 1992; United Nation Framework Convention on Climate Change; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.*

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan pendapat pakar hukum.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier, yaitu data tambahan yang penulis dapatkan sebagai tambahan petunjuk yang mendukung penjelasan bahan data primer dan data sekunder, seperti kamus (hukum) dan sebagainya.

---

<sup>18</sup> Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta:2014, hlm.14

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Pengolahan data berupa analisis data secara yuridis kualitatif yang mana

merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dan dikarenakan data tersebut tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis serta tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari satu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil serta kasus yang bersifat khusus.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities*

#### 1. Defenisi Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities*

Konvensi UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*), mengadopsi prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR) atau istilah lainnya Tanggungjawab Bersama Tetapi Berbeda<sup>20</sup>, ada 2 (dua) point yaitu:

a. *Common Responsibility*, yang mendasarkan bahwa lingkungan adalah tanggung jawab bersama antara negara-negara terutama dalam

melakukan upaya proteksi terhadap pencemaran yang bersifat lintas batas.

b. *Differentiated Responsibility*, yang mendasarkan bahwa masing-masing negara mempunyai kontribusi yang berbeda dalam perubahan iklim selain itu masing-masing Negara juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam melakukan upaya penanganan hal tersebut.<sup>21</sup>

#### 2. Kesepakatan Internasional Menghadapi Perubahan Iklim

<sup>20</sup> Deni Bram, *Op.cit.*, hlm.99

<sup>21</sup> L. Rajamani, „The Nature, Promise, and Limits of Differential Treatment in the Climate Regime, in Ole Kristian Fauchald & Jacob

Werksman (Eds.), *Year Book of International Environmental Law*, (London: Oxford University Press 2005), vol. 16, hal. 82.

KTT Bumi di Rio de Janeiro pada Juni 1992 dengan tema “*Think globally, act locally*”. KTT ini kita kenal dengan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED). Rekomendasi dan usulan ini diselenggarakan pada tanggal 3-14 Juni 1992 yang merupakan peringatan 20 tahun Konferensi Stockholm 1972, dan menghasilkan *Rio Declaration*.<sup>22</sup>

Dokumentasi penting yang dihasilkan oleh UNCED, antara lain:

- 1) Agenda 21 yang merupakan dokumen 800 lembar yang menetapkan rencana tindak (*Action Plan*) untuk pengelolaan berbagai sektor lingkungan di abad 21
- 2) Konvensi tentang perubahan iklim
- 3) Konvensi tentang keanekaragaman hayati
- 4) Kesepakatan tentang prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang tidak mengikat Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan<sup>23</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Mitigasi Perubahan Iklim**

### **1. Perubahan Iklim**

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*)

mendefinisikan Perubahan Iklim sebagai perubahan yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat dibandingkan.<sup>24</sup>

### **2. Dampak Perubahan Iklim**

Perubahan iklim akan memberikan dampak pada kesehatan, kematian, ketahanan pangan, pola migrasi, ekosistem alami dan kesejahteraan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun internasional.<sup>25</sup>

### **3. Mitigasi Perubahan Iklim**

Mitigasi perubahan iklim pada dasarnya adalah tindakan aktif untuk mencegah atau memperlambat terjadinya perubahan iklim /pemanasan global dan mengurangi dampak perubahan iklim/pemanasan global dengan cara menstabilkan

---

<sup>22</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 32

<sup>23</sup> Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta: 2017, hlm.33

<sup>24</sup> <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/info-iklim/perubahan-iklim>, diakses, tanggal, 8 Februari 2019

<sup>25</sup> Dida Mighfar Ridha, *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution*, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta:2016, hlm.8

konsentrasi volume gas rumah kaca.<sup>26</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Kawasan Hutan Indonesia dan Perkebunan Kelapa Sawit

#### 1. Perkembangan Kehutanan di Indonesia

Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya

keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya.<sup>27</sup>

#### 2. Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

Secara faktual, bisnis sawit menghasilkan keuntungan besar yang memicu produsen untuk semakin memperluas operasinya. Kontestasi ruang spasial dan lahan untuk perkebunan sawit di masa mendatang tampaknya akan tetap berlangsung, termasuk di Indonesia yang saat ini menjadi negara produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia.<sup>28</sup> Besarnya peran industri minyak sawit di dalam menopang perekonomian nasional dan semakin meningkatnya kinerja sektor perkebunan ternyata dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks.<sup>29</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* di Sektor Perkebunan Dalam Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia

#### 1. Bantuan Internasional dalam Implementasi

### Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia

#### a. Bantuan Pendanaan

Kebutuhan dana disesuaikan dengan cakupan dan kesesuaian waktu dari perjanjian internasional mengenai perubahan iklim. Negara-negara maju memiliki cara-cara dan insentif-

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.14

<sup>27</sup>[https://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/upayakami/forest\\_spesies/tentang\\_forest\\_spesies/kehutanan/](https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upayakami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/), diakses, tanggal, 4 Maret 2019

<sup>28</sup> Lukas R Wibowo, *et. al.*, *Penyelesaian tenurial perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan untuk kepastian investasi dan keadilan,*

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), Jakarta: 2019, hlm. 1

<sup>29</sup> Muhammad Noor, *Lahan Gambut: Pengembangan, Konservasi dan Perubahan Iklim*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: 2016, hlm.132

insentif untuk mentransfer pendanaan yang cukup bagi negara-negara non-Annex 1 untuk membuat negara non-Annex 1, setidaknya menjadi lebih setara dengan menerima transfer dan meningkatkan skala usaha mitigasi dengan segera, dibandingkan dengan biaya yang mungkin akan ditanggung oleh negara-negara berkembang jika menunda untuk komitmen mengurangi emisi.<sup>30</sup>

**b. Bantuan Teknologi**

Seluruh negara akan meningkatkan aksi kerja sama di bidang pengembangan dan transfer teknologi. Teknologi rendah karbon adalah salah satu kunci dari pengembangan ekonomi rendah karbon dan merupakan sarana yang signifikan untuk mengurangi pemanasan global, krisis energi, dan pembangunan berkelanjutan. Teknologi rendah karbon meliputi teknologi pengurangan karbon, bebas karbon, penghilangan karbon,

manajemen karbon, penghematan sumber daya dan teknologi daur ulang.<sup>31</sup>

**2. Upaya Negara Indonesia dalam Mitigasi Perubahan Iklim pada Sektor Perkebunan di Indonesia**

**a. Kebijakan Regulasi di Tingkat Nasional**

Amanat Undang-Undang No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwa perjanjian internasional dilakukan dengan mengedepankan dan menguntungkan kepentingan nasional. Sejak ratifikasi tersebut, kebijakan-kebijakan di bidang perkebunan bergulir cepat merespon konvensi perubahan iklim.<sup>32</sup>

**b. Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Indonesia**

Pembiayaannya sedapat mungkin dapat menggunakan APBD yang sudah ada. Mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas tidak tertutup kemungkinan penyaluran

---

<sup>30</sup> Chriswan Sungkono, *Laporan Pembangunan Dunia 2010: Pembangunan dan Perubahan Iklim*, Salemba Empar, Jakarta: 2010, hlm.352

<sup>31</sup> <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/sumber-daya/teknologi>, diakses, tanggal 14 Agustus 2019

<sup>32</sup> Yayuk Siswiyanti, *et.al.*, "Prospek Implementasi Konvensi Perubahan Iklim dalam Pengelolaan Hutan Indonesia, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*", Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bandung, Vol. 12, No.1 April 2015, hlm.42

dana dari APBN ke APBD.<sup>33</sup>

### c. Strategi Program Perubahan Iklim Indonesia

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan target penurunan emisi gas rumah kaca dengan skema (26%) dan (41%) diterapkan dalam program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.<sup>34</sup>

## B. Hambatan Dan Solusi Masalah Implementasi Prinsip *Common But Differentiated Responsibilities* di Sektor Perkebunan Dalam Mitigasi Perubahan Iklim Di Indonesia

### 1. Hambatan

Berdasarkan dari rangkaian implementasi yang berlangsung, masih adanya kelemahan dalam pengimplensian setiap kegiatan pengendalian perubahan iklim yang diakibatkan dari sektor perkebunan. Uraian mengenai hambatan, sebagai berikut *Pertama*, laju deforestasi terus meningkat; *Kedua*, adanya perbedaan kebijakan antara konvensi perubahan iklim dan

pemerintah indonesia; *Ketiga*, lemahnya moratorium kawasan hutan dan perkebunan sawit; *Keempat*, tumpang tindih perizinan

### 2. Solusi

Perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut untuk lebih mengefektifkan implementasi kebijakan *common but differentiated responsibilities* sektor perkebunan dalam mitigasi perubahan iklim di indonesia, yaitu *Pertama*, memperkuat regulasi yang ada; *Kedua*, meningkatkan kredibilitas sertifikasi nasional; *Ketiga*, meningkatkan transparansi perkebunan kelapa sawit; *Keempat*, memfasilitasi implementasi pendekatan-pendekatan yurisdiksi untuk memungkinkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan; kelima, reformasi kebijakan.<sup>35</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Implementasi Prinsip CBDR sektor perkebunan di Indonesia, dari Konvensi Perubahan Iklim memberikan bantuan berupa bantuan dana dan bantuan

<sup>33</sup> Syamsidar Thamrin, *et.al.*, *Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, Jakarta:2011hlm.83

<sup>34</sup> Nurtjahjawilasa, *et.al.*, *Modul Kebijakan Nasional Perubahan Iklim*, Jakarta: 2013, hlm.27

<sup>35</sup> Morgan Gillespy, *et.al*, *Mendukung Agenda Perubahan Iklim Dengan Memanfaatkan Kekuatan Rantai Pasok Global*, CDP Forests, Jakarta:2019, hlm.2-3

teknologi. Peran aktif Indonesia, yaitu membentuk kebijakan regulasi di tingkat nasional; penandaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, Mitra Lokal, Perusahaan Nasional dan Multinasional; Strategi Program Perubahan Iklim berupa RPJMN, RAN-GRK, inventarisasi gas rumah kaca serta monitoring, pelaporan dan verifikasi serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Namun, implementasi prinsip CBDR tersebut belum memberikan pengaruh yang signifikan.

2. Pelaksanaan prinsip CBDR sektor perkebunan di Indonesia menghadapi berbagai hambatan, diantaranya yaitu *Pertama*, laju deforestasi terus meningkat. *Kedua*, adanya perbedaan kebijakan antara konvensi perubahan iklim dan pemerintah Indonesia. *Ketiga*, lemahnya moratorium kawasan hutan dan perkebunan sawit. Dan *Keempat*, terdapat tumpang tindih perizinan pembukaan perkebunan sawit yang marak terjadi setiap tahunnya. Maka solusinya yaitu *Pertama*, memperkuat regulasi yang ada. *Kedua*, meningkatkan kredibilitas sertifikasi nasional. *Ketiga*, meningkatkan transparansi perkebunan kelapa sawit. *Keempat*, memfasilitasi implementasi pendekatan-pendekatan yurisdiksi untuk

memungkinkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Kelima, reformasi kebijakan.

## B. Saran

1. Dalam implementasi prinsip CBDR sektor perkebunan harapannya bagi negara Annex I bukan hanya memberikan bantuan berupa bantuan dana dan teknologi namun juga insentif seperti penghapusan utang luar negeri, alokasi pengiriman para ilmuwan yang berkompeten dari luar negeri juga diperlukan, serta adanya perbantuan tenaga ahli dalam bidang lingkungan hidup dengan mengemukakan ide atau kinerja baru yang nyata yang dapat diterapkan di Indonesia.
2. Dengan pemaparan hambatan yang terjadi dalam implementasi prinsip CBDR, melakukan perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia disertai dengan rencana aksi dan indikator capaian yang terukur; Membentuk Tim Independen untuk melakukan audit perizinan dan merekomendasikan pencabutan atau penciptaan izin-izin perkebunan yang melanggar hukum, Penguatan kerangka regulasi perkebunan kelapa sawit dan sinkronisasi dengan regulasi sektor lainnya (kehutanan, pertambangan, penataan ruang, dan lain-lain).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Barri, Mufti Fathul Barri, 2018, *Deforestasi Tanpa Henti, Potret Deforestasi Di Sumatra Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara*, Forest Watch Indonesia, Bogor
- Bram, Deni, 2016, *Hukum Perubahan Iklim: Perspektif Global dan Nasional*, Setara Press, Malang
- Fery, Amral, 2015, *Perencanaan Sektor Perkebunan Di Sumatera, Langkah Strategis Pengelolaan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Pengendalian, Pembangunan Ekoregion Sumatra
- Gillespy, Morgan, 2019, *Mendukung Agenda Perubahan Iklim Dengan Memanfaatkan Kekuatan Rantai Pasok Global*, CDP Forests, Jakarta
- Husin, Sukanda, 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Machmud, Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Made Kutanegara, Pande, 2014, *"Membangun Masyarakat Indonesia Peduli Lingkungan"*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Noor, Muhammad, 2016, *Lahan Gambut: Pengembangan, Konservasi dan Perubahan Iklim*, Cetakan Kedua, Yogyakarta
- Nurtjahjawilasa, 2013, *Modul Kebijakan Nasional Perubahan Iklim*, Jakarta
- Rahmadi, Takdir, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo, Cetakan ke-4, Jakarta
- Ridha, Dida Mighfar Ridha, 2016, *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution*, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta
- Setiawan, B dan Dwita Hadi Rahmi, 2010, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2014 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sungkono, Chriswan, 2010, *Laporan Pembangunan Dunia 2010: Pembangunan dan Perubahan Iklim*, Salemba Empar, Jakarta
- Syari, Laode M dan Andri G. Wibisana, 2000, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, USAID Kemitraan the Asia Foundation, Yogyakarta
- Thamrin, Syamsidar, 2011, *Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis*

*Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wibowo, Lukas R, 2019, *Penyelesaian tenurial perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan untuk kepastian investasi dan keadilan*, Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), Jakarta

Wijoyo, Suparto dan A'an Efendi, 2017, *Hukum Lingkungan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta

#### **B. Jurnal/ Kamus/ Skripsi**

Deni Bram, 2011, "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Vol.2, No. 1 Februari

L. Rajamani, 2015, The Nature, Promise, and Limits of Differential Treatment in the Climate Regime, in Ole Kristian Fauchald & Jacob Werksman (Eds.), *Year Book of International Environmental Law*, Oxford University Press, London, vol. 16

Widia Edorita, 2011, "Pertanggungjawaban terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat dari Perspektif Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.II, No. 1 Februari

Yayuk Siswiyanti, 2015, "Prospek Implementasi Konvensi Perubahan Iklim dalam Pengelolaan Hutan Indonesia, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*", Fakultas

Kehutanan Institut Pertanian Bandung, Vol. 12, No.1 April

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411

United Nation Framework Convention on Climate Change

#### **D. Website**

[http://cisdl.org/public/docs/news/brief\\_common.pdf](http://cisdl.org/public/docs/news/brief_common.pdf)

<http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/info-iklim/perubahan-iklim>

[https://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/upaya\\_kami/forest\\_spesies/tentang\\_forest\\_spesies/kehutanan/](https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/)